General Conditions for Procurement of Goods

1. Acknowledgement of Order

1.1 Supplier shall either reject or confirm in writing ("Acknowledgement of Order") a purchase order of PT Infineon Technologies Batam, Unit 317, Jalan Beringin, Muka Kuning, Batamindo Industrial Park, Batam 29433, Indonesia ("Infineon") within 5 (five) working days upon receipt of such purchase order. If Infineon receives from Supplier neither a confirmation nor a rejection within the time period set forth above, the purchase order shall be deemed to be confirmed by Supplier ("Deemed Acknowledgment of Order"). Infineon shall be entitled to cancel the purchase order within 5 (five) working days upon receipt of the purchase order by Supplier if Supplier fails to confirm or reject the purchase order within said time period. The purchase order together with the Acknowledgement of Order or Deemed Acknowledgement of Order shall constitute a final agreement by both parties to be bound by and comply with all terms and conditions set forth or referenced herein and on attachments hereto ("Agreement").

1.2 If the Acknowledgement of Order differs from the purchase order, it shall be binding on Infineon only if and to the extent he has accepted such Acknowledgement of Order in writing. Any general conditions of Supplier shall be binding on Infineon only insofar as they are consistent with Infineon's conditions or have been accepted by Infineon in writing. The acceptance of supplies or services of any nature ("Deliverables") or the making of payments shall not imply acceptance of any conditions.

2. Licenses

2.1 Insofar as Deliverables consist of and/or comprise software, documentation and/or specifications, Supplier grants to Infineon and its affiliated companies a non-exclusive, transferable, worldwide and timely unlimited right and licence

i) to modify (including the creation of derivative works) such Deliverables (for software provided the software was delivered in source code);
ii) to use and/or reproduce such (modified or unmodified) Deliverables;
iii) to distribute (including lease) and/or make available to the public such (modified or unmodified) Deliverables, provided the intended use of such Deliverables is the use integrated in and/or in connection with Infineon hardware;
iv) to have the rights granted under Sections 2.1 i) to iii) exercised by persons providing services related to (modified or unmodified) Deliverables and/or Infineon hardware to persons licensed under Section 2.1; and
v) to sublicense the rights granted under Sections 2.1 i) to iv) to their respective affiliates, distributors and/or customers (both direct and indirect), provided the intended use of such Deliverables is the use on and/or in connection with Infineon hardware.

2.2 All sublicenses granted pursuant to Section 2.1v) shall provide appropriate protection for Supplier's intellectual property rights to such Deliverables by using equivalent provisions for the sublicense as Infineon uses to protect its own intellectual property.

3. Time of Performance; Late Performance

3.1 For the purpose of determining the timeliness of supplies or of Supplementary Performance pursuant to Section 9.2, the relevant point in time shall be the date of receipt at the point of destination specified by Infineon. For the purpose of determining the timeliness of supplies which include installation or erection and for the performance of services the relevant point in time shall be the date of acceptance by Infineon.

3.2 Supplier shall not be entitled to deliver or perform the Deliverables before the agreed delivery or performance date, unless Infineon expressly agreed to such delivery or performance in writing in advance.

3.3 If a delay in the Deliverables or a Supplementary Performance pursuant to Section 9.2 is expected to occur, Supplier shall immediately inform Infineon and ask Infineon to make a decision on the matter.

3.4 If Supplier fails to meet the agreed delivery or performance date for reasons for which Supplier is responsible, Infineon shall be entitled, without prejudice to its statutory rights, to impose liquidated damages amounting to 0.5 % (five tenths percent) of the total amount of the Agreement per each working day of said delay and not exceeding a maximum of 20 % (twenty percent) of this amount. If no reservation is declared at the time of acceptance of the Deliverables or Supplementary Performance pursuant to Section 9.2, Infineon shall nevertheless be entitled to claim the liquidated damages until the final payment.

4. Delivery; Transfer of Risk; Shipment; Place of Performance

4.1 Any deliveries shall be made DAP pursuant to the purchase order according to Incoterms ("Incoterms") unless agreed otherwise.

4.2 The risk of loss or damage to supplies which include installation or erection and to services shall pass onto Infineon upon time of acceptance by Infineon and to other supplies at the time of receipt by Infineon at the point of destination specified by Infineon, unless Infineon and Supplier agreed otherwise.

4.3 Unless agreed otherwise, shipping costs shall be charged to Supplier. In case Incoterms are agreed that oblige Infineon to bear the total or part of the freight costs, shipment shall be effected in the cheapest manner unless otherwise specified by Infineon. Extra costs incurred due to failure to conform to a shipping specification shall be borne by Supplier. In case Incoterms are agreed that oblige Supplier to bear all freight costs, Infineon shall be entitled to determine the mode of shipment. Any extra costs incurred for expediting shipment to meet delivery shall be borne by Supplier.

4.4 Shipments of Deliverables for use in a clean room shall be effected in a clean room packaging labelled with the part number and part name.

4.5 Each shipment shall contain packing slips and dispatch notes indicating contents, purchase order number and quantity.

4.6 Over-shipments are subject to prior written confirmation of Infineon.

5. Export Control; Customs

5.1 Supplier shall inform Infineon before or upon delivery about export control classification numbers applicable to all goods and services supplied by Supplier, and provide necessary documentation and data together with the goods or services. This includes, e.g., without limitation, identification of applicable export control classification numbers as well as customs declaration information, such as Incoterms, clear product descriptions, harmonized system codes, country of origin, and itemized values, on each invoice, especially in case of consigned materials, equipment or the like. Supplier shall further comply with agreed Incoterms, and also provide preferential treatment declarations conforming to pertinent preferential or free trade agreements, where applicable. Supplier shall further implement effective measures to comply with applicable anti-terrorism and trade regulations.

5.2 Infineon has the right to audit Supplier's export control and customs procedures and measures at Supplier's expense. Should Infineon identify deficiencies, Infineon has the right to, in its sole discretion, either (i) terminate the agreement, cancel all pending orders, and demand return of delivered products; or (ii) require implementation of additional measures at Supplier's expense. Supplier shall indemnify and reimburse Infineon for all audit costs and all damages caused by identified deficiencies.

5.3 Unless the Incoterm DDP is agreed, Infineon is responsible for the performance of the import customs clearance. In such case, Infineon will not refund Supplier or Supplier's service provider any customs duties or service fees when importing or exporting goods. In case the Incoterm DDP is agreed, Supplier is responsible for export and import customs clearance and shall bear all related costs.
In case the purchase order refers to the delivery of goods and services, the customs invoice of Supplier shall show the value of goods separately from the value of the services performed or to be performed. In the customs invoice, the services and goods shall be described in detail, including the place of performance.
In case Supplier cannot show the value of goods and services separately in the customs invoice, Supplier shall supply the goods according to the Incoterm DDP.

6. Invoices

6.1 Invoices shall indicate the purchase order reference and the numbers of every single item. Invoices shall not be payable until this information is complete. Copies of invoices shall be marked as such.

6.2 In the event that Infineon is using an electronic invoicing system. Supplier is obliged to use this invoicing system for the invoices on its own costs. In such a case, Infineon will inform Supplier about all requirements of electronic invoicing.

7. Payment

7.1 Unless agreed otherwise, payment shall be effected within 60 (sixty) days net from receipt of a written invoice.

7.2 The term of payment shall start with the date the Deliverables have been fully effected and a duly issued invoice has been received by Infineon. Insofar as Supplier is obliged to provide material tests, test certificates, quality related or other documents, the term of payment shall only start with receipt of all such documents by Infineon. In case of any delivery or performance before the agreed delivery or performance date, the payment term shall start with the agreed delivery or performance date or from receipt of the duly issued invoice, whichever date is later. Discounts shall also be deductible if Infineon offsets payments against receivables or withholds payments of a reasonable amount due to a defect in Deliverables; the payment term shall start with the complete removal of the defect.

7.3 Payment of Deliverables shall not be construed as an implied admission that the Deliverables comply with contractual terms.

8. Inspection of Incoming Deliverables

8.1 Upon receipt of the Deliverables, Infineon shall without undue delay inspect all incoming Deliverables and check whether they correspond to the quantity and type ordered and whether there are any externally visible transport damage or other externally visible defects.

8.2 If Infineon discovers a defect during the abovementioned inspections it shall notify Supplier thereof. This shall also apply if Infineon discovers a defect at a later date.

8.3 Notifications of defects may be lodged within 1 (one) month after delivery or performance of the supplies or, where the defects are first noticed during working or processing or first use, within 1 (one) month after they were first detected.

8.4 Infineon shall not be under any commitment to Supplier to make any more inspections and notifications than those specified above.

9. Warranty

9.1 The warranty period shall be 3 (three) years, unless the relevant laws and regulations provide for a longer warranty period. The warranty period shall commence with the transfer of risk pursuant to Section 4.1.

9.2 If defects are detected prior to or upon the transfer of risk or during the warranty period, Supplier shall, at Infineon's sole option and discretion, either correct such defects at his own expense, or provide new Deliverables free of defects ("Supplementary Performance"). Infineon's choice shall be made at reasonable discretion.

9.3 If the Supplementary Performance fails within a reasonable period of time to be set by Infineon, Infineon shall be entitled to withdraw from all or part of the Agreement without paying compensation or demand a reduction of price or, at Supplier's expense, perform himself or have performed repairs or replacements and claim damages instead of performance of the Agreement. There is no need to set a reasonable time period in case Supplier refuses the Supplementary Performance in a serious and definite manner or in case of special circumstances that justify the immediate assertion of the aforementioned rights taking into account the interests of Infineon and Supplier.

9.4 Infineon shall be entitled to carry out repairs or have them carried out at Supplier's expense without setting a deadline if Supplier is in delay with the delivery of the Deliverables.

9.5 The same applies in the event that immediate repairs are in Infineon's interest to avoid delays by Infineon or because of any other urgency.

9.6 Claims under the above warranty provisions shall lapse 1 (one) year from the time Supplier is notified of a defect, however in no event before the expiration of the warranty period as set forth in Section 9.1.

9.7 The foregoing shall not limit any further or other rights or claims of Infineon provided by applicable law.

9.8 In case Supplier carries out Supplementary Performance pursuant to Section 9.2, for these Deliverables the full warranty period set forth in Section 9.1 shall start anew.

9.9 Defective Deliverables shall be returned at Supplier's expense and risk.

10. Liability for the Infringement of Intellectual Property Rights

Supplier guarantees that no intellectual property rights conflict with the use of the Deliverables provided in the Agreement.

11. Subcontracting to Third Parties

Subcontracting to third parties shall not be permissible without Infineon's prior written consent. In case of subcontracting without Infineon's prior written consent, Infineon shall be entitled to withdraw from all or part of the Agreement and to claim damages.

12. Material provided by Infineon

12.1 Material provided by Infineon to Supplier shall remain the property of Infineon and shall be clearly marked and stored separately at no cost for Infineon. The material shall only be used for Infineon's purchase orders. Supplier shall compensate Infineon for depreciation in value or loss. This shall also apply to material provided for and on Supplier's account for a specific purchase order.

12.2 Supplier shall process or transform the material for Infineon who shall become the direct owner of the new or transformed item. If this is prohibited by law, Infineon and Supplier agree, that Infineon shall at all times during processing or transformation become the owner of the new item. Supplier shall apply due and proper care in keeping the new item at no cost to Infineon.

13. Tools, Patterns, Samples, Secrecy, etc.

Tools, patterns, samples, models, sections, drawings, standards, forms, documents and gauges, etc. provided by Infineon to Supplier, as well as items made together with or for Infineon, shall not be passed on to third parties nor used for purposes other than those specified in the Agreement without Infineon's prior written consent. They shall be safeguarded against unauthorized inspection or use. Subject to any further rights, Infineon shall be entitled to demand their return to Infineon, if Supplier violates this clause.
Supplier is not entitled to disclose information to third parties received from Infineon, unless such information is of a general nature or was otherwise lawfully in his possession. Where Infineon has agreed to purchase orders being passed on to third parties, corresponding confidentiality obligations shall be imposed on such third parties in writing by Supplier.

14. Insurance

Supplier is obliged to ensure transit insurance according to the agreed risk transfer.

15. Special Right of Termination

15.1 If Supplier ceases payment, a provisional administrator in insolvency is appointed or insolvency proceedings are initiated, Infineon shall be entitled to give notice to terminate the Agreement in full or in part or to withdraw from the Agreement. In such a case Infineon shall be entitled to use available equipment or Deliverables which have already been provided by Supplier in order to continue the work, in return for appropriate payment.

15.2 In addition to all of the other rights which Infineon may have to cancel the purchase order, Infineon shall have the further right, without assigning any reason therefore, to terminate any work hereunder, in whole or in part, at any time. Infineon will not be liable to Supplier for any costs for completed items, items in process or materials acquired or contracted for, if such costs were incurred more than the permitted number of days prior to the delivery dates as stated on the face of the purchase order or, if none is stated, 30 (thirty) days. If Infineon cancels

the purchase order within such time as specified on the face of the purchase order or, if none is stated, 30 (thirty) days, and if the parties cannot agree within a reasonable time upon the amount of fair compensation to Supplier for such termination:

i) Infineon will pay the price for all items reasonably completed in accordance with the purchase order and not previously paid for unless said item(s) is part of Supplier's standard commercial items; and

ii) Infineon will pay a fair and proper proportion of the price for items in process and for all materials acquired or contracted for within the time specified on the face of the purchase order for the purpose of fulfilling the purchase order which Supplier is unable to cancel, return or otherwise use in Supplier's operations.

Should Infineon so desire, cancellation charges shall be subject to Infineon's audit at Infineon's expense.

15.3 Infineon's ability to terminate the purchase order for cause shall be immediate and without prior written notice, in the event of any of the following by Supplier:

i) a breach of any covenant, representation or warranty hereunder;

ii) in the event of (a) any change in the active management or ownership of Supplier or (b) the sale, transfer or other disposition of all or substantially all of the assets of Supplier or any affiliate, division or unit of Supplier, either of which Infineon, in its sole discretion, believes may have an adverse effect on Supplier's ability to fulfil its obligations under the purchase order; or

iii) any proceeding in bankruptcy, reorganization or arrangement for the appointment of a receiver or administrator to take possession of Supplier's assets or any other proceeding under any law for relief from creditors shall be instituted by or against Supplier (and such proceeding is not dismissed within 60 (sixty) days from the filing date); or (b) if Supplier shall make an assignment for the benefit of its creditors. In such a case Infineon shall be entitled to use available equipment or Deliverables and services which have already been provided by the Supplier in order to continue the work, in return for appropriate payment.

15.4 For the purpose of the termination of any contract, purchase order or work under this Section 15, Infineon and Supplier hereby irrevocably waive the provisions of Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code (or known as Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) to the extent that they require a court order to give effect to the termination.

16. Compliance with Laws; Corporate Social Responsibility; Environmental Protection, Safety and Health (ESH); Audit

16.1 Supplier shall comply with all laws, rules and regulations applicable (including in the country of origin, country of receipt, country of shipment, and in the Infineon-identified country of destination, if provided) to the manufacture, sale and supply of the Deliverables or otherwise in performance of the Agreement, including without limitation laws, rules, and regulations regarding labor standards, safety and health, and protection of the environment. In addition, Supplier shall ensure that third parties according to Section 11 comply with these laws, rules, and regulations.

16.2 Furthermore, Supplier shall comply with the currently applicable version of the Supplier Code of Conduct of Infineon available through the following link: www.infineon.com/contact-us/procurement, which might be amended from time to time based on applicable legal requirements. Supplier shall respect the principles of the UN Global Compact.

16.3 Supplier shall comply with the applicable ESH requirements and requirements regarding the employment of foreign personnel during the performance and fulfilment of the Agreement and at its cost be responsible for providing and securing any relevant permits or licenses required by applicable law.

16.4 In case that the Deliverables are classified as hazardous according to the latest version of the CLP regulation (EC) 1272/2008, Supplier shall be obliged to put the applicable labelling in place. Prior to the first delivery Supplier shall provide Infineon with a Material Safety Data Sheet (MSDS) according to the latest version of the REACH regulation (EC) 1907/2006. In case of any changes, an updated MSDS that highlights the changes shall be provided to the relevant procurement department of Infineon by Supplier. On request, Supplier shall provide Infineon with any additional information necessary to guarantee appropriate ESH measures. Radioactive substances shall be declared in advance. Supplier shall comply with any legal requirements related to dangerous goods including the European Dangerous Goods Transport Requirements (ADR). In this respect, Supplier shall pay attention to the fact that labelling according to ADR can deviate from the hazardous substances labelling according to the latest version of the CLP regulation (EC) 1272/2008 and that the respective labels for dangerous goods are in place.

16.5 Infineon and/or any third party authorized by Infineon shall be entitled to conduct audits at Supplier's premises and production sites in order to verify Supplier's compliance with the requirements according to this Section 16.

16.6 In addition to Section 16.5 Supplier shall support any review, audit or investigation duly requested by the European Commission, European Court of Auditors and/or the European Anti-Fraud Office.

17. Declaration of Conformity (CE) and Radiation Safety

In case that the point of destination is located in a country within the European Union, Supplier shall ensure and warrants that the Deliverables, if they consist of or comprise units, machines or equipment (or parts thereof) pursuant to the applicable laws and regulations, comply with the applicable CE requirements and are, if required, CE certified. Supplier shall provide a corresponding declaration of conformity to Infineon. In case that any laws or regulations regarding to radiation safety requirements apply to the Deliverables, Supplier shall provide Infineon with the whole set of information necessary to obtain the respective radiation safety permits immediately after conclusion of the Agreement.

18. Indemnity

18.1 Supplier shall indemnify Infineon against any and all losses, damages, costs, claims, demands, expenses and liabilities whatsoever which Infineon may incur whether directly, or as a result of:

i) personal injury or death of any person or in respect of any loss or destruction or damage to property attributable to any defect in the Deliverables or services or Supplier's performance of its supply obligations; and/or

ii) any action, claim or demand of any third party by reason of any breach by Supplier of the Agreement or of any terms or obligations of any applicable law or regulation or contractual provision on the part of Supplier relevant to the purchase order or to the goods; and/or

iii) any breach by Supplier of applicable laws in the performance of the purchase order. In case any performance of the purchase order is required within Infineon's premises, Supplier shall not use or hire anyone in contravention of any applicable laws and regulations in force and shall comply with all safety and security directives of Infineon at all times.

19. Withholding Tax

19.1 Withholding tax, where applicable under the prevailing tax laws of Indonesia shall be deducted from the payment due to Supplier and the balance of the payment shall be remitted to Supplier. The tax withheld shall be paid to the tax authorities by Infineon on Supplier's behalf and the relevant tax receipts issued by the tax authorities shall be returned by Infineon to Supplier in due course.

19.2 Supplier must support any claim for reduction of withholding tax under relevant Double Taxation Agreement with required documentation (i.e. Certificate of Residences and confirmation that the income derived by Supplier is not through a Permanent Establishment in Indonesia) attached to the invoice. Infineon is obliged to withhold the full amount of withholding tax where required documentation is missing or inadequate, in the opinion of Infineon.

20. Applicable Law, Venue

20.1 Where Supplier is incorporated in Indonesia, the following shall apply:

The Agreement shall be governed by and construed in accordance with the law in force in Indonesia without reference to its conflict of law provisions. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11 April 1980 shall be excluded.

Where Supplier is incorporated outside of Indonesia, the following shall apply:

The Agreement shall be governed by and construed in accordance with the law in force in Singapore without reference to its conflict of law provisions. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11 April 1980 shall be excluded. Nothing in the Agreement is intended to grant to any third party any right to enforce any term of the Agreement or to confer on any third party any benefits under the Agreement for the purposes of the Contracts (Rights of Third Parties) Act (Chapter 53B) and any re-enactment thereof, the application of which is hereby expressly excluded.

20.2 Any dispute arising out of or in connection with the Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. The seat of the arbitration shall be Singapore. The tribunal shall consist of one (1) arbitrator. The language of the arbitration shall be English.

21. Miscellaneous

21.1 Supplier may not assign the Agreement, transfer its obligations or assign its rights hereunder without the prior written consent of Infineon.

21.2 Supplier understands that Infineon relies on the uninterrupted availability of the Deliverables. Therefore, Supplier may only exercise any right of retention, if and to the extent:

i) its counterclaims are not disputed by Infineon or are finally awarded by a court of competent jurisdiction, and

ii) Supplier has notified such retention in writing at least 10 (ten) days in advance.

Additionally, Supplier may exercise any rights or remedies it may have in connection with or as a result of any dispute with Infineon only in relation to such Deliverables which gives cause to any such dispute.

21.3 None of the rights and remedies granted to Infineon under the Agreement shall be exclusive and prevent Infineon from rights and remedies granted under the Agreement or governing law.

21.4 Supplier shall not make any public announcement, press release, industry trade magazines announcement or other form of communication to the press regarding the collaboration between Infineon and Supplier without Infineon's prior written consent.

21.5 The provisions of the Agreement may not be modified, amended, nor waived, except by a written instrument duly executed by the parties. The requirement of written form itself can only be waived by mutual written agreement.

21.6 The effectiveness of the Agreement shall not be impaired if any provision of the Agreement should be completely or partially invalid or unenforceable. In this case, the parties shall agree on a provision that meets the economical intention of the invalid or unenforceable provision.

21.7 The Agreement constitutes the entire agreement between the parties hereto with respect to the subject matter hereof and supersedes all previous communications, discussions, understandings, agreements and negotiations between the parties with respect to such subject matter hereof.

21.8 The Agreement is executed in English and Indonesian versions, both of which are one and the same agreement. Nevertheless, the Parties agree that in the event of discrepancy between the English and the Indonesian version, the English version shall prevail.

Ketentuan-Ketentuan Umum Pengadaan

1. Pengakuan Pesanan

1.1 Pemasok harus menolak atau mengkonfirmasi secara tertulis ("Pengakuan Pesanan") suatu pesanan pembelian dari PT Infineon Technologies Batam, Unit 317, Jalan Beringin, Muka Kuning, Batamindo Industrial Park, Batam 29433, Indonesia ("Infineon") dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima pesanan pembelian tersebut. Jika Infineon tidak menerima suatu konfirmasi atau suatu penolakan dari Pemasok dalam jangka waktu yang ditetapkan di atas, pesanan pembelian harus dianggap dikonfirmasi oleh Pemasok ("Pengakuan Pesanan yang Dianggap"). Infineon berhak untuk membatalkan pesanan pembelian dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima pesanan pembelian oleh Pemasok jika Pemasok gagal untuk mengkonfirmasi atau menolak pesanan pembelian dalam jangka waktu tersebut. Pesanan pembelian bersama dengan Pengakuan Pesanan atau Pengakuan Pesanan yang Dianggap harus merupakan suatu kesepakatan final oleh kedua belah pihak untuk terikat oleh dan mematuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan atau dirujuk dalam Ketentuan ini dan pada lampiran dari Ketentuan ini ("Perjanjian").

1.2 Jika Pengakuan Pesanan berbeda dari pesanan pembelian, Pengakuan Pesanan akan mengikat Infineon hanya jika dan sejauh Pengakuan Pesanan tersebut yang telah ia terima secara tertulis. Setiap ketentuan umum Pemasok akan mengikat Infineon hanya sejauh sebagaimana ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan Infineon atau telah diterima oleh Infineon secara tertulis. Penerimaan pasokan atau jasa dalam bentuk apa pun ("Hasil Kerja") atau pembayaran tidak akan menyiratkan penerimaan persyaratan apa pun.

2. Lisensi

2.1 Sejauh sebagaimana Hasil Kerja terdiri dari dan/atau meliputi perangkat lunak, dokumentasi dan/atau spesifikasi, Pemasok memberikan kepada Infineon dan perusahaan afiliasinya suatu hak dan lisensi yang tidak eksklusif, dapat dialihkan, berlaku di seluruh dunia, dan untuk selamanya:

i) untuk memodifikasi (termasuk pembuatan karya turunan) Hasil Kerja tersebut (untuk perangkat lunak dengan ketentuan perangkat lunak tersebut dikirimkan dalam kode sumber);

ii) untuk menggunakan dan/atau mereproduksi Hasil Kerja (yang dimodifikasi atau tanpa dimodifikasi) tersebut;

iii) untuk mendistribusikan (termasuk menyewakan) dan/atau menyediakan kepada publik Hasil Kerja (yang dimodifikasi atau tanpa dimofifikasi) tersebut, dengan ketentuan tujuan penggunaan Hasil Kerja tersebut adalah penggunaan yang terintegrasi dalam dan/atau berhubungan dengan perangkat keras Infineon;

iv) agar hak yang diberikan berdasarkan Pasal 2.1 i) sampai iii) dilaksanakan oleh orang-orang yang memberikan jasa terkait dengan Hasil Kerja (yang dimodifikasi atau tanpa dimodifikasi) dan/atau perangkat keras Infineon kepada orang-orang yang diberi lisensi berdasarkan Pasal 2.1; dan/atau

v) untuk mensublisensikan hak yang diberikan berdasarkan Pasal 2.1 i) sampai iv) kepada distributor dan/atau pelanggan masing-masing (baik langsung atau tidak langsung), dengan ketentuan tujuan penggunaan Hasil Kerja tersebut adalah penggunaan pada dan/atau berhubungan dengan perangkat keras Infineon.

2.2 Semua sublisensi yang diberikan berdasarkan Pasal 2.1v) wajib memberikan perlindungan yang sesuai untuk hak atas kekayaan intelektual Pemasok pada Hasil Kerja tersebut dengan menggunakan ketentuan yang setara untuk sublisensi sebagaimana digunakan Infineon untuk melindungi kekayaan intelektualnya sendiri.

3. Waktu Pelaksanaan; Keterlambatan Pelaksanaan

3.1 Untuk tujuan menentukan jadwal pemasokan atau Pelaksanaan Tambahan berdasarkan Pasal 9.2, titik waktu yang relevan adalah tanggal penerimaan di tempat tujuan yang ditentukan oleh Infineon. Untuk tujuan menentukan jadwal pemasokan yang mencakup pemasangan atau pendirian dan untuk pelaksanaan jasa, titik waktu yang relevan adalah tanggal penerimaan oleh Infineon.

3.2 Pemasok tidak berhak untuk mengirimkan atau melaksanakan Hasil Kerja sebelum tanggal pengiriman atau pelaksanaan yang disepakati, kecuali Infineon secara tegas menyetujui pengiriman atau pelaksanaan tersebut secara tertulis sebelumnya.

3.3 Jika keterlambatan dalam Hasil Kerja atau Pelaksanaan Tambahan berdasarkan Pasal 9.2 diperkirakan terjadi, Pemasok wajib segera memberi tahu Infineon dan meminta Infineon untuk membuat suatu keputusan tentang masalah tersebut.

3.4 Jika Pemasok gagal untuk memenuhi tanggal pengiriman atau pelaksanaan yang disepakati karena alasan yang menjadi tanggung jawab Pemasok, Infineon akan berhak, tanpa mengurangi hak hukumnya, untuk membebankan suatu denda kontraktual sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah total Perjanjian per setiap hari kerja dari keterlambatan tersebut dan tidak melebihi maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah ini. Jika tidak ada reservasi yang dinyatakan pada saat penerimaan Hasil Kerja atau Pelaksanaan Tambahan berdasarkan Pasal 9.2, Infineon akan tetap berhak untuk mengklaim denda kontraktual hingga pembayaran final.

4. Pengiriman; Transfer Risiko; Pengiriman; Tempat Pelaksanaan

4.1 Setiap pengiriman akan dibuatkan DAP berdasarkan pesanan pembelian menurut Incoterms ("Incoterms") kecuali disepakati lain.

4.2 Risiko kehilangan atau kerusakan terhadap pasokan yang mencakup pemasangan atau pendirian dan terhadap jasa akan diteruskan kepada Infineon setelah penerimaan oleh Infineon dan terhadap pasokan lain pada saat penerimaan oleh Infineon di titik tujuan yang ditentukan oleh Infineon, kecuali Infineon dan Pemasok menyepakati lain.

4.3 Kecuali disepakati lain, biaya pengiriman akan dibebankan kepada Pemasok. Dalam hal Incoterms disepakati yang mewajibkan Infineon untuk menanggung keseluruhan atau sebagian dari biaya pengiriman, pengiriman akan dilakukan dengan cara termurah kecuali ditentukan lain oleh Infineon. Biaya tambahan yang timbul karena kegagalan untuk memenuhi spesifikasi pengiriman akan ditanggung oleh Pemasok. Dalam hal Incoterms disepakati yang mewajibkan Pemasok untuk menanggung semua biaya pengiriman, Infineon akan berhak untuk menentukan cara pengiriman. Setiap biaya tambahan yang timbul untuk mempercepat pengiriman untuk memenuhi pengiriman akan ditanggung oleh Pemasok.

4.4 Pengiriman Hasil Kerja untuk penggunaan di ruang bersih wajib dilakukan dalam pengemasan ruang bersih yang diberi label dengan nomor bagian dan nama bagian.

4.5 Setiap pengiriman wajib memuat slip pengepakan dan catatan pengiriman yang menunjukkan isi, nomor pesanan pembelian dan jumlah.

4.6 Pengiriman yang melebihi persyaratan tunduk pada konfirmasi tertulis sebelumnya dari Infineon.

5. Pengendalian Ekspor; Kepabeanan

5.1 Pemasok wajib memberi tahu Infineon sebelum atau setelah pengiriman tentang pembatasan dan peraturan ekspor atau ekspor ulang yang berlaku untuk semua barang dan jasa yang diberikan oleh Pemasok, dan memberikan semua dokumentasi dan data yang diperlukan bersama dengan barang atau jasa tersebut. Ini termasuk, misalnya, tanpa pembatasan, identifikasi nomor klasifikasi pengendalian ekspor serta informasi pernyataan kepabeanan, seperti Incoterms, deskripsi produk yang jelas, kode sistem yang diselaraskan, negara asal, dan nilai yang terperinci, pada setiap faktur. Pemasok selanjutnya wajib mematuhi Incoterms yang disepakati, dan juga memberikan pernyataan perlakuan istimewa yang sesuai dengan keistimewaan terkait atau perjanjian perdagangan bebas, jika berlaku. Pemasok selanjutnya wajib menerapkan langkah-langkah efektif untuk mematuhi peraturan anti-terorisme dan perdagangan yang berlaku.

5.2 Infineon berhak untuk mengaudit prosedur dan tindakan pengendalian ekspor dan kepabeanan Pemasok atas biaya Pemasok. Jika Infineon mengidentifikasi kekurangan, Infineon berhak untuk, atas kehendaknya sendiri, baik (i) mengakhiri perjanjian, membatalkan semua pesanan yang tertunda, dan meminta pengembalian produk yang dikirim; atau (ii) mensyaratkan penerapan tindakan tambahan atas biaya Pemasok. Pemasok akan mengganti kerugian dan mengganti uang Infineon untuk semua biaya audit dan semua kerugian yang disebabkan oleh kekurangan yang teridentifikasi.

5.3 Kecuali Incoterm DDP disepakati, Infineon bertanggung jawab atas pelaksanaan izin kepabeanan impor. Dalam hal tersebut, Infineon tidak akan mengembalikan bea kepabeanan atau biaya jasa kepada Pemasok atau penyedia jasa Pemasok pada saat mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal Incoterm DDP disepakati, Pemasok bertanggung jawab atas izin kepabeanan ekspor dan impor dan akan menanggung semua biaya terkait.
Dalam hal pesanan pembelian merujuk pada pengiriman barang dan jasa, faktur kepabeanan Pemasok wajib menunjukkan nilai barang secara terpisah dari nilai jasa yang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan. Dalam faktur kepabeanan, jasa dan barang wajib dijelaskan secara rinci, termasuk tempat pelaksanaannya.
Jika Pemasok tidak dapat menunjukkan nilai barang dan jasa secara terpisah dalam faktur kepabeanan, Pemasok wajib memasok barang sesuai dengan Incoterm DDP.

6. Faktur

6.1 Faktur wajib menunjukkan referensi pesanan pembelian dan nomor dari setiap item pesanan. Faktur tidak akan dibayarkan sampai informasi ini lengkap. Salinan faktur akan ditandai seperti itu.

6.2 Dalam hal Infineon menggunakan sistem faktur elektronik. Pemasok wajib menggunakan sistem faktur ini untuk faktur atas biayanya sendiri. Infineon akan memberi tahu Pemasok tentang semua persyaratan faktur elektronik.

7. Pembayaran

7.1 Kecuali disepakati lain, pembayaran akan dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya faktur tertulis.

7.2 Jangka waktu pembayaran akan dimulai pada tanggal Hasil Kerja telah sepenuhnya diberlakukan dan faktur yang diterbitkan telah diterima oleh Infineon. Sejauh Pemasok diwajibkan untuk memberikan pengujian material, sertifikat pengujian, dokumen terkait kualitas, atau dokumen lainnya, jangka waktu pembayaran hanya akan dimulai dengan penerimaan semua dokumen tersebut oleh Infineon. Dalam hal pengiriman atau pelaksanaan sebelum tanggal pengiriman atau pelaksanaan yang disepakati, jangka waktu pembayaran akan dimulai pada tanggal pengiriman atau pelaksanaan yang disepakati atau dari penerimaan faktur yang dikeluarkan, tanggal mana yang lebih lama. Potongan harga juga harus dapat dikurangkan jika Infineon memperjumpakan pembayaran terhadap piutang atau menahan pembayaran dalam suatu jumlah yang wajar karena suatu cacat pada Hasil Kerja; jangka waktu pembayaran akan dimulai pada penghapusan cacat secara lengkap.

7.3 Pembayaran Hasil Kerja tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu pengakuan tersirat bahwa Hasil Kerja mematuhi persyaratan kontraktual.

8. Pemeriksaan Pasokan yang Datang

8.1 Setelah menerima pasokan, Infineon wajib tanpa penundaan yang tidak semestinya memeriksa semua pasokan yang datang dan memeriksa apakah pasokan sesuai dengan jumlah dan jenis yang dipesan dan apakah ada kerusakan pengangkutan yang terlihat secara eksternal atau cacat yang terlihat secara eksternal lainnya.

8.2 Jika Infineon menemukan cacat selama pemeriksaan yang disebutkan di atas, Infineon akan memberi tahu Pemasok atas cacat tersebut. Ini juga akan berlaku jika Infineon menemukan cacat di kemudian hari.

8.3 Pemberitahuan cacat dapat diajukan dalam waktu satu bulan setelah pengiriman atau pelaksanaan pasokan atau, jika cacat pertama kali diketahui selama bekerja atau pemprosesan atau penggunaan pertama, dalam waktu satu bulan setelah pertama kali terdeteksi.

8.4 Infineon tidak harus berada di bawah komitmen apa pun kepada Pemasok untuk melakukan pemeriksaan dan pemberitahuan lebih dari yang ditentukan di atas.

9. Jaminan

9.1 Periode jaminan adalah 3 (tiga) tahun, kecuali Undang-Undang dan peraturan yang terkait mengatur periode jaminan yang lebih lama. Periode jaminan akan dimulai dengan pengalihan risiko berdasarkan Pasal 4.1

9.2 Jika cacat terdeteksi sebelum atau setelah pengalihan risiko atau selama periode jaminan, Pemasok harus, atas pilihan dan menurut kehendak Infineon, dapat memperbaiki cacat tersebut atas biayanya sendiri, atau memberikan Hasil Kerja baru yang bebas dari cacat ("Pelaksanaan Tambahan"). Pilihan Infineon wajib dibuat dengan kehendak yang wajar.

9.3 Jika Pelaksanaan Tambahan gagal dalam jangka waktu yang wajar yang akan ditentukan oleh Infineon, Infineon berhak untuk menarik diri dari semua atau sebagian Perjanjian tanpa membayar kompensasi atau menuntut pengurangan harga atau, atas biaya Pemasok, melaksanakan sendiri atau telah melaksanakan perbaikan atau penggantian dan menuntut ganti rugi sebagai ganti daripada pelaksanaan atas Perjanjian.
Tidak perlu menetapkan jangka waktu yang wajar jika Pemasok menolak Pekerjaan Tambahan dengan cara yang serius dan pasti atau dalam hal keadaan khusus yang membenarkan penegasan langsung dari hak-hak tersebut di atas dengan mempertimbangkan kepentingan Infineon dan Pemasok.

9.4 Infineon berhak untuk melakukan perbaikan atau melaksanakannya atas biaya Pemasok tanpa menetapkan tenggat waktu jika Pemasok terlambat dalam pengiriman Hasil Kerja.

9.5 Hal yang sama berlaku jika perbaikan segera dilakukan untuk kepentingan Infineon untuk menghindari keterlambatan oleh Infineon atau karena keadaan mendesak lainnya.

9.6 Klaim berdasarkan ketentuan jaminan di atas akan berakhir 1 (satu) tahun sejak Pemasok diberitahukan tentang suatu cacat, namun dalam keadaan apapun tidak sebelum berakhirnya periode jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1.

9.7 Hal tersebut di atas tidak akan membatasi hak atau klaim lebih lanjut atau lainnya dari Infineon yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku.

9.8 Jika Pemasok melakukan Pekerjaan Tambahan berdasarkan Pasal 9.2, untuk Hasil Kerja ini, periode jaminan penuh yang ditetapkan dalam Pasal 9.1 akan dimulai lagi.

9.9 Hasil Kerja yang Cacat akan dikembalikan atas biaya dan risiko Pemasok.

10. Tanggung Jawab untuk Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual

10.1 Pemasok menjamin bahwa tidak ada hak atas kekayaan intelektual yang bertentangan dengan penggunaan Hasil Kerja yang diberikan dalam Perjanjian.

11. Mensubkontrakkan kepada Pihak Ketiga

11.1 Subkontrak kepada pihak ketiga tidak akan diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Infineon. Dalam hal ada subkontrak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Infineon, Infineon akan berhak untuk menarik diri dari semua atau sebagian Perjanjian dan menuntut ganti rugi.

12. Material yang diberikan oleh Infineon

12.1 Material yang diberikan oleh Infineon kepada Pemasok harus tetap menjadi milik Infineon dan akan ditandai dengan jelas dan disimpan secara terpisah tanpa biaya untuk Infineon. Material hanya akan digunakan untuk pesanan pembelian Infineon. Pemasok akan memberikan kompensasi kepada Infineon atas depresiasi nilai atau kerugian. Ini juga akan berlaku untuk material yang diberikan untuk dan atas nama Pemasok untuk pesanan pembelian tertentu.

12.2 Pemasok akan memproses atau mengubah material untuk Infineon yang akan menjadi pemilik langsung dari item baru atau yang diubah. Jika ini dilarang oleh Undang-Undang, Infineon dan Pemasok sepakat, bahwa Infineon harus selalu menjadi pemilik item baru selama pemrosesan atau transformasi. Pemasok akan menggunakan kehati-hatian yang tepat dan sebagaimana mestinya dalam menjaga item baru tanpa biaya terhadap Infineon.

13. Alat, Pola, Sampel, Kerahasiaan, dll.

Alat, pola, sampel, model, bagian, gambar, standar, formulir, dokumen dan pengukur, dll. yang diberikan oleh Infineon kepada Pemasok, serta item yang dibuat bersama dengan atau untuk Infineon, tidak boleh diberikan ke pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain yang

ditentukan dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Infineon. Hal-hal tersebut wajib dilindungi dari pemeriksaan atau penggunaan yang tidak sah. Tunduk pada hak lebih lanjut apa pun, Infineon akan berhak untuk menuntut pengembalian hal-hal tersebut ke Infineon, jika Pemasok melanggar pasal ini.
Pemasok tidak berhak untuk mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga yang diterima dari Infineon, kecuali informasi tersebut bersifat umum atau secara sah dimiliki olehnya. Jika Infineon telah setuju terhadap pesanan pembelian yang diteruskan ke pihak ketiga, kewajiban kerahasiaan yang sesuai akan diberlakukan pada pihak ketiga tersebut secara tertulis oleh Pemasok.

14. Asuransi

14.1 Pemasok berkewajiban untuk memastikan asuransi transit sesuai dengan transfer risiko yang telah disepakati.

15. Hak Khusus Pengakhiran

15.1 Jika Pemasok menghentikan pembayaran, seorang pengurus sementara dalam insolvensi ditunjuk atau proses-proses insolvensi dimulai, Infineon berhak untuk memberikan pemberitahuan untuk mengakhiri Perjanjian secara penuh atau sebagian atau untuk menarik diri dari Perjanjian. Dalam hal demikian, Infineon berhak untuk menggunakan peralatan yang tersedia atau Hasil Kerja yang telah diberikan oleh Pemasok untuk melanjutkan pekerjaan, dengan imbalan pembayaran yang sesuai

15.2 Sebagai tambahan dari semua hak lain yang mungkin dimiliki Infineon untuk membatalkan pesanan pembelian, Infineon memiliki hak lebih lanjut, tanpa memberikan alasan apa pun, untuk mengakhiri pekerjaan apa pun berdasarkan Perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebagian, sewaktu-waktu. Infineon tidak akan bertanggung jawab kepada Pemasok atas biaya apa pun untuk item yang telah diselesaikan, item-item dalam proses atau materi yang diperoleh atau dikontrak untuk, jika biaya tersebut dikeluarkan lebih dari jumlah hari yang diizinkan sebelum tanggal pengiriman sebagaimana dinyatakan di muka atas pesanan pembelian. atau, jika tidak ada yang dinyatakan, 30 (tiga puluh) hari. Jika Infineon membatalkan pesanan pembelian dalam waktu yang ditentukan di muka atas pesanan pembelian atau, jika tidak ada yang dinyatakan, 30 (tiga puluh) hari, dan jika para pihak tidak dapat menyetujui dalam waktu yang wajar atas jumlah kompensasi yang adil kepada Pemasok untuk pengakhiran tersebut:

i) Infineon akan membayar harga untuk semua item yang secara wajar diselesaikan sesuai dengan pesanan pembelian dan tidak dibayar sebelumnya kecuali untuk item(-item) tersebut merupakan bagian dari item komersial standar Pemasok; dan

ii) Infineon akan membayar proporsi yang adil dan tepat dari harga untuk item-item dalam proses dan untuk semua materi yang diperoleh atau dikontrak dalam waktu yang ditentukan di muka atas pesanan pembelian untuk tujuan memenuhi pesanan pembelian yang tidak dapat dibatalkan, dikembalikan atau sebaliknya digunakan dalam operasional Pemasok.

Jika Infineon menginginkannya, biaya pembatalan akan tunduk pada audit Infineon atas biaya Infineon.

15.3 Kemampuan Infineon untuk mengakhiri pesanan pembelian karena suatu sebab harus dengan segera dan tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya, dalam hal terjadi salah satu hal berikut oleh Pemasok:

i) pelanggaran perjanjian, pernyataan, atau jaminan apa pun berdasarkan Perjanjian ini;

ii) dalam hal terjadi (a) perubahan dalam manajemen atau kepemilikan aktif Pemasok atau (b) penjualan, pengalihan, atau disposisi lain dari semua atau secara substansial semua aset Pemasok atau afiliasi, divisi, atau unit Pemasok, yang mana Infineon, atas diskresi tunggalnya, berkeyakinan dapat berdampak buruk pada kemampuan Pemasok untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan pesanan pembelian; atau

iii) (a) setiap proses dalam kepailitan, reorganisasi atau pengaturan untuk penunjukan kurator atau pengurus untuk mengambil penguasaan atas aset Pemasok atau proses lainnya berdasarkan hukum untuk memperoleh keringanan dari kreditur harus dilakukan oleh atau terhadap Pemasok (dan proses tersebut tidak dihentikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengajuan); atau (b) jika Pemasok akan melakukan pengalihan untuk kepentingan krediturnya. Dalam hal tersebut Infineon berhak untuk menggunakan peralatan yang tersedia atau Hasil Kerja dan jasa yang telah diberikan oleh Pemasok untuk melanjutkan pekerjaan, dengan imbalan pembayaran yang sesuai.

15.4 Untuk tujuan mengakhiri kontrak, pesanan pembelian, atau pekerjaan berdasarkan Bagian 15 ini, Infineon dan Pemasoknya dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sejauh mereka memerlukan perintah pengadilan untuk memberlakukan pengakhiran.

16. Kepatuhan terhadap Undang-Undang; Tanggung jawab Sosial Perusahaan; Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan (ESH) Lingkungan; Audit

16.1 Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku (termasuk di negara asal, negara penerimaan, negara pengiriman, dan di negara tujuan yang diidentifikasi Infineon, jika disediakan) untuk pembuatan, penjualan, dan pasokan Hasil Kerja atau sebaliknya dalam pelaksanaan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang, aturan, dan peraturan mengenai standar perburuhan, keselamatan dan kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, Pemasok harus memastikan bahwa pihak ketiga menurut Bagian 11 mematuhi undang-undang, aturan, dan peraturan ini.

16.2 Selanjutnya, Pemasok wajib mematuhi versi Kode Etik Pemasok Infineon yang berlaku dan terbaru yang tersedia melalui tautan berikut: www.infineon.com/contact-us/procurement, yang dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku. Pemasok wajib menghormati prinsip UN Global Compact.

16.3 Pemasok wajib mematuhi persyaratan ESH yang berlaku dan persyaratan terkait dengan mempekerjakan orang asing selama pelaksanaan dan pemenuhan Perjanjian dan atas biayanya bertanggung jawab untuk memberikan dan memperoleh izin atau lisensi yang relevan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

16.4 Dalam hal bahwa Hasil Kerja diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut versi terbaru dari peraturan CLP (EC) 1272/2008, Pemasok wajib untuk memasangkan pelabelan yang berlaku. Sebelum pengiriman pertama, Pemasok wajib memberikan Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) kepada Infineon sesuai dengan versi terbaru peraturan REACH (EC) 1907/2006. Dalam hal terjadi perubahan, MSDS terbaru yang menyoroti perubahan tersebut wajib diberikan kepada bagian pembelian Infineon yang relevan oleh Pemasok. Atas permintaan, Pemasok wajib memberi Infineon informasi tambahan yang diperlukan untuk menjamin tindakan ESH yang sesuai. Zat radioaktif wajib diumumkan terlebih dahulu. Pemasok wajib mematuhi setiap persyaratan hukum yang terkait dengan barang berbahaya termasuk Persyaratan Transportasi Barang Berbahaya Eropa (ADR). Dalam hal ini, Pemasok wajib memperhatikan fakta bahwa pemberian label menurut ADR dapat menyimpang dari pemberian label zat berbahaya menurut versi terbaru dari peraturan CLP (EC) 1272/2008 dan bahwa masing-masing label untuk barang berbahaya sudah ada.

16.5 Infineon dan/atau pihak ketiga mana pun yang diberi wewenang oleh Infineon akan berhak untuk melakukan audit di lokasi Pemasok dan lokasi produksi untuk memverifikasi kepatuhan Pemasok terhadap persyaratan menurut Pasal 17 ini.

16.6 Sebagai tambahan Pasal 17.5 Pemasok wajib mendukung peninjauan, audit, atau investigasi apa pun yang diminta oleh Komisi Eropa, Pengadilan Auditor Eropa, dan/atau Kantor Anti-Penipuan Eropa.

17. Pernyataan Kesesuaian (CE) dan Keselamatan Radiasi

Dalam hal bahwa titik tujuan terletak di negara yang tergabung dalam Uni Eropa, Pemasok harus memastikan dan menjamin bahwa Hasil Kerja, jika terdiri dari atau meliputi unit, mesin atau peralatan (atau bagian daripadanya) berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, mematuhi persyaratan CE yang berlaku dan, jika dipersyaratkan, bersertifikat CE. Pemasok wajib memberikan pernyataan kesesuaian yang berlaku kepada Infineon. Dalam hal bahwa ada hukum atau peraturan terkait dengan persyaratan keselamatan radiasi yang berlaku terhadap Hasil Kerja, Pemasok wajib memberikan kepada Infineon seluruh rangkaian informasi yang diperlukan untuk mendapatkan izin keselamatan radiasi masing-masing segera setelah penyelesaian Perjanjian.

18. Penggantian Kerugian

18.1 Pemasok akan mengganti kerugian Infineon terhadap setiap dan semua kehilangan, kerugian, biaya, klaim, tuntutan, pengeluaran dan kewajiban apapun yang mungkin ditanggung Infineon baik secara langsung, atau sebagai akibat dari:

i) cedera pribadi atau kematian seseorang atau sehubungan dengan kehilangan atau kehancuran atau kerusakan properti yang disebabkan oleh cacat pada Hasil Kerja atau jasa atau pelaksanaan Pemasok atas kewajiban pemasokannya; dan/atau

ii) setiap tindakan, klaim, atau tuntutan dari pihak ketiga mana pun dengan alasan pelanggaran oleh Pemasok atas Kontrak atau persyaratan atau kewajiban apa pun dari hukum atau peraturan atau ketentuan kontraktual yang berlaku di pihak Pemasok terkait dengan pesanan pembelian atau terkait dengan barang; dan/atau

iii) setiap pelanggaran oleh Pemasok terhadap hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pesanan pembelian. Dalam hal ada pelaksanaan pesanan pembelian yang dipersyaratkan di dalam lokasi Infineon, Pemasok tidak boleh menggunakan atau mempekerjakan siapa pun yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan harus mematuhi semua arahan keselamatan dan keamanan Infineon setiap saat.

19. Pemotongan Pajak

19.1 Pemotongan pajak, jika berlaku berdasarkan hukum perpajakan Indonesia yang berlaku akan dipotong dari pembayaran yang harus dibayarkan kepada Pemasok dan sisa pembayaran akan dikirimkan kepada Pemasok. Pajak yang dipotong akan dibayarkan kepada otoritas pajak oleh Infineon atas nama Pemasok dan tanda terima pajak terkait yang dikeluarkan oleh otoritas pajak akan dikembalikan oleh Infineon kepada Pemasok pada waktunya.

19.2 Pemasok harus mendukung setiap klaim untuk tidak dilakukannya pemotongan pajak yang dipotong dengan dokumentasi yang diperlukan dilampirkan pada faktur. Infineon berkewajiban untuk menahan jumlah penuh dari pemotongan pajak jika dokumentasi yang diperlukan tidak ada atau tidak memadai, menurut pendapat Infineon.

20. Hukum yang Berlaku, Penyelesaian Sengketa

20.1 Apabila Pemasok didirikan di Indonesia, hal-hal berikut ini akan berlaku:
Perjanjian ini harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa mengacu pada pertentangan ketentuan hukumnya. Penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tertanggal 11 April 1980 akan dikecualikan.
Apabila Pemasok didirikan di luar Indonesia, hal-hal berikut akan berlaku:
Perjanjian ini harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Singapura tanpa rujukan terhadap terhadap ketentuan-ketentuan hukum antar tata hukum. Penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tertanggal 11 April 1980 akan dikecualikan. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk memberikan kepada pihak ketiga mana pun hak apa pun untuk menegakkan ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini atau untuk memberikan keuntungan apa pun kepada pihak ketiga mana pun berdasarkan Perjanjian ini untuk tujuan-tujuan dalam Contracts (Rights of Third Parties) Act (Bab 53B) dan setiap pemberlakuan kembali daripadanya, yang penerapannya dengan ini secara tegas dikecualikan.

20.2 Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang dikelola oleh Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("SIAC") sesuai dengan Aturan Arbitrase dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("Aturan SIAC") untuk saat ini, aturan mana yang dianggap dimasukkan dengan referensi dalam klausul ini. Kursi arbitrase adalah Singapura. Majelis terdiri dari 1 (satu) arbiter. Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.

21. Lain-lain

21.1 Pemasok tidak boleh mengalihkan Perjanjian, mentransfer kewajibannya, atau mengalihkan haknya berdasarkan Ketentuan ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Infineon.

21.2 Pemasok memahami bahwa Infineon mengandalkan ketersediaan Hasil Kerja yang tidak terganggu. Oleh karena itu, Pemasok hanya dapat melaksanakan hak retensi apa pun, jika dan sejauh

i) klaim balasannya tidak disengketakan oleh Infineon atau diberikan putusan final oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten, dan

ii) Pemasok telah memberi tahu retensi tersebut secara tertulis setidaknya sepuluh hari sebelumnya.

Selain itu, Pemasok dapat melaksanakan hak atau upaya perbaikan yang mungkin dimilikinya sehubungan dengan atau sebagai akibat dari perselisihan dengan Infineon hanya sehubungan dengan Hasil Kerja yang menyebabkan perselisihan tersebut.

21.3 Tidak ada hak dan upaya perbaikan yang diberikan kepada Infineon berdasarkan Perjanjian yang bersifat eksklusif dan mencegah Infineon dari hak dan upaya perbaikan yang diberikan berdasarkan hukum yang mengatur.

21.4 Pemasok tidak boleh membuat pengumuman publik, siaran pers, pengumuman majalah perdagangan industri atau bentuk komunikasi lain kepada pers yang menunjukkan pemilihan Pemasok dan model sistem oleh Infineon tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari bagian pembelian dan manajer hubungan masyarakat Infineon.

21.5 Penambahan dan perubahan terhadap Perjanjian hanya akan berlaku jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Persyaratan bentuk tertulis itu sendiri hanya dapat dikesampingkan secara tertulis.

21.6 Jika ada ketentuan atau kontrak apa pun yang ditandatangani berdasarkan Ketentuan ini yang dianggap tidak berlaku, ilegal, atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku, ketentuan lainnya akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum penuh. Para pihak berjanji untuk mengganti ketentuan yang tidak berlaku atau bagian daripadanya dengan ketentuan baru yang sedekat mungkin akan memenuhi dampak ekonomi yang dimaksudkan oleh para pihak pada saat penandatanganan kontrak terkait.

21.7 Keberlakuan Perjanjian tidak akan terganggu jika ada ketentuan dalam Perjanjian yang seluruhnya atau sebagian tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan. Dalam hal ini, Para Pihak akan menyetujui ketentuan yang memenuhi maksud ekonomis dari ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan tersebut.

21.8 Perjanjian ini dibuat dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang keduanya merupakan satu Perjanjian yang sama. Namun demikian, para pihak sepakat bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.